

PT. Nama Perusahaan
Perumahan Griya Indah 22, Sidokarto, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55262
Phone : 081279377724

=====

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)

Nomor : 090/HRD/PKWTT/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Nama HRD atau Owner
Alamat : Perumahan Griya Indah 22, Godean, Sleman, YK
Jabatan : Pemilik
No. KTP : 1509073101960001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : PT. Nama Perusahaan
Alamat : Perumahan Griya Indah 22, Godean, Sleman, YK
Bidang usaha : Digital Agency

Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama Lengkap : Nama Karyawan
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahi : Sleman
Alamat : Jl. Seturan III Kec. Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman,
Yogyakarta
No. KTP : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Selanjutnya di dalam surat perjanjian ini akan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 : KETENTUAN UMUM

1. PT. Nama Perusahaan adalah milik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** mempunyai kuasa penuh akan untuk menetapkan kebijakan dan peraturan di dalam PT. Nama Perusahaan.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan / pekerja waktu penuh PT. Nama Perusahaan yang terletak (Perumahan Griya Indah 22, Godean, Sleman, YK, dalam bidang usaha (Digital Agency)
3. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bersedia menjadi karyawan waktu penuh **PIHAK PERTAMA** dalam posisi jabatan kerja Departemen Sumber Daya Manusia yang cakupan kerjanya diterangkan pada pasal 5.

4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia mentaati surat perjanjian ini. Dan PIHAK KEDUA bersedia menaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan PT. Nama Perusahaan.

PASAL 2 : WAKTU BERLAKU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2021 PIHAK KEDUA berada dalam masa pelatihan dan percobaan (probation) hingga tanggal 15 Februari 2021 Setelah berhasil melalui masa probation, maka PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai Karyawan Tetap PT. Nama Perusahaan.

PASAL 3 : HAK

1. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapat kontribusi dari PIHAK KEDUA berupa hasil dari pekerjaan sesuai dengan posisi kerja yang PIHAK KEDUA dapat pada pasal 1 ayat (2).
 - b. Membuat ketetapan, peraturan, dan kebijakan PT. Nama Perusahaan.
 - c. Mengawasi, mengkoordinir, menegur, dan memberhentikan PIHAK KEDUA.
 - d. Memindahkan, menaikkan, atau menurunkan posisi dan jabatan kerja PIHAK KEDUA. Dalam hal apabila terjadi, penyesuaian isi surat perjanjian kerja ini akan diatur kemudian di dalam Adendum.
 - e. Meningkatkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada pasal 7.
 - f. Memotong atau menurunkan nilai upah, tunjangan, dan atau bonus yang terdapat pada pasal 7 apabila menemukan PIHAK KEDUA tidak memenuhi peraturan PT. Nama Perusahaan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
2. Hak-hak yang didapat oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapat upah, tunjangan, dan atau bonus dari PIHAK PERTAMA sesuai pasal 7.
 - b. Mendapatkan perlakuan yang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.
 - c. Mendapatkan dan atau menggunakan fasilitas dan pelatihan yang disediakan PIHAK PERTAMA.
 - d. Mendapatkan hak waktu kerja yang disebut pada pasal 6 ayat (2).

PASAL 4 : KEWAJIBAN

1. Kewajiban dan kewenangan PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan hak-hak PIHAK KEDUA secara penuh.
 - b. Memberikan arahan dan putusan sesuai lingkup pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Menjaga nama baik PT. Nama Perusahaan.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Memahami dan melaksanakan visi dan misi PT. Nama Perusahaan secara penuh dan bertanggung jawab.
 - b. Bekerja dan melaksanakan tugas sesuai posisi kerja yang telah ditetapkan secara penuh dan bertanggung jawab.
 - c. Memenuhi waktu kerja.

- d. Mengikuti program-program dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PT. Nama Perusahaan.
- e. Menjaga nama baik PT. Nama Perusahaan.
- f. Menjaga dan merawat aset, fasilitas, dan kerahasiaan data-data PT. Nama Perusahaan.
- g. Menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan PT. Nama Perusahaan.

PASAL 5 : CAKUPAN KERJA

Cakupan kerja PIHAK KEDUA adalah melaksanakan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di PT. Nama Perusahaan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA, ikut membantu melakukan kegiatan lain di dalam PT. Nama Perusahaan saat diperlukan, dan ikut membantu kegiatan perusahaan mitra PT. Nama Perusahaan saat diperlukan.

PASAL 6 : WAKTU KERJA

1. PIHAK KEDUA wajib memenuhi waktu kerja 7 (tujuh) jam kerja senin – jumat dan 5 (lima) jam kerja pada hari sabtu setiap minggunya di luar jam istirahat.
2. Waktu kerja adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian kerja ini.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan :
 - a. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari kerja sesuai waktu kerja.
 - b. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) hari setelah 6 (enam) hari bekerja sesuai waktu kerja.
 - c. Cuti sebanyak 1 (satu) hari setelah 1 (satu) bulan bekerja sesuai waktu kerja dan hak ini tidak dapat diakumulasikan dengan hari setelahnya setelah 1 (satu) bulan tersebut berlalu.
 - d. Izin libur bekerja di luar cuti setelah mendapat persetujuan dan konsekuensi yang disetujui oleh pihak berwenang di PT. Nama Perusahaan.

PASAL 7 : UPAH & TUNJANGAN

1. Pada saat masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp2.000.000 dan Tunjangan sebesar Rp350.000 setiap bulannya setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.
2. Setelah melewati masa probation, PIHAK KEDUA berhak mendapatkan upah pokok dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp2.700.000 setiap bulannya, Tunjangan seperti yang tertulis pada ayat (2), dan Bonus seperti yang tertulis pada ayat (3) setelah memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 6 dan memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 4.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan tunjangan diluar upah pokok sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kuota internet, sebesar Rp150.000/bulan
 - b. Tunjangan uang makan, sebesar Rp200.000/bulan
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bonus dan komisi di luar upah pokok sebagai berikut :

- a. Bonus Tidak Ambil Cuti, sebesar upah 1 hari kerja di bulan bersangkutan.
 - b. Bonus Lain, besarnya tergantung terhadap prestasi yang dilakukan, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan PT. Nama Perusahaan.
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi waktu kerja sesuai dengan pasal 6 maka upah, bonus, dan tunjangan akan diupayakan untuk dihitung seadil-adilnya oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana yang telah disepakati oleh para karyawan sebagai dana talangan umat untuk kepentingan para karyawan sendiri, dan bersedia ditarik dan dikelola setiap bulan oleh PIHAK PERTAMA. Adapun apabila ada, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk membayar sejumlah dana Tabarru atau jaminan sosial yang pengelolaannya ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA demi keuntungan PIHAK KEDUA sendiri.
7. Dalam hal terjadi **peningkatan Upah Pokok** dan atau Tunjangan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak menerbitkan Adendum kecuali terjadi kejadian yang memaksa kedua belah pihak untuk menerbitkannya.

PASAL 8 : PEMBERHENTIAN PERJANJIAN

Pemberhentian perjanjian ini dapat terjadi apabila :

1. PIHAK PERTAMA secara sepihak memberhentikan PIHAK KEDUA dikarenakan:
 - a. PIHAK KEDUA dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan kerja yang telah ditentukan oleh PT. Nama Perusahaan.
 - b. Kebijakan yang diambil demi kepentingan PT. Nama Perusahaan.
2. PIHAK KEDUA melakukan pengunduran diri dengan ketentuan:
 - a. PIHAK KEDUA telah melewati masa kerja selama 6 (enam) bulan dengan menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan sebelum pengunduran dirinya, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian ini.
 - b. PIHAK KEDUA bersedia untuk bertanggung jawab dalam mencari karyawan baru yang akan menggantikan dirinya sebelum pengunduran dirinya dilakukan, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA secara terpisah di luar perjanjian ini. Karyawan baru haruslah orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Nama Perusahaan.
 - c. PIHAK KEDUA bersedia untuk memberi pelatihan kepada karyawan baru yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya terjadi, kecuali tidak disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA di luar perjanjian ini.

PASAL 9 : KELALAIAN

Apabila ditemukan kelalaian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik tertulis atau lisan. Pada teguran yang ketiga PIHAK PERTAMA berhak untuk mengikutsertakan surat penalti atau hukuman dan atau surat perintah pemberhentian kerja kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10 : PERUBAHAN

Perubahan isi surat perjanjian dapat dilakukan apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menemui kesepakatan bersama untuk mengubah isinya. Perubahan isi surat perjanjian ini diatur kemudian dalam bentuk Adendum yang harus ditandatangani kedua belah pihak pada surat perjanjian tertulis yang bermaterai.

PASAL 11 : PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul akibat surat perjanjian dan atau ketika masa perjanjian berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui peraturan hukum yang berlaku.

PASAL 12 : FORCE MAJEUR

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja [PT. Nama Perusahaan] ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani di atas materai Rp.6000,-.

Dibuat di : Sleman, Yogyakarta
Hari / Tanggal : 11 Januari 2021

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama HRD atau Owner)

(Nama Karyawan)